

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian
Resort Donggala)**

Muliadi

Universitas Muhammadiyah Palu
Email : muliadirusmana87@gmail.com

Imam Basofi Usman

Universitas Muhammadiyah Palu
Email : imambasofi7@gmail.com

ABSTRACT

Article 28 B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (hereinafter abbreviated as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia) states that children have a strategic role and the state guarantees the rights of every child to survival, growth and development and protection from violence and discrimination . Contact with the criminal justice system is the starting point for children facing the law. The term criminal justice system describes a legal process that is applied to someone who commits a crime or violates the suitability of criminal law. The aim of the study was to determine the effectiveness of the diversion of children facing the law at the Donggala Resort Police as well as the obstacles faced in implementing diversion against children facing the law. The long-term goal to be achieved is the realization of the diversion of children facing the law at the Donggala Resort Police. The specific target to be achieved in this study is so that investigators, especially PPA investigators, Donggala Resort Police can be maximal in resolving cases of children facing the law. The research method used in this study is to use a type of normative-empirical research or also called sociological legal research (non-doctrinal).

Keyword : Diversion, Effectiveness, Children

A. Pendahuluan

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) menyebutkan bahwa, anak memiliki peran strategis

dan negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia¹.

Persinggungan dengan sistem peradilan pidana menjadi titik permulaan anak berhadapan dengan hukum. Istilah sistem peradilan pidana menggambarkan suatu proses hukum yang diterapkan pada seseorang yang melakukan tindak pidana atau melanggar kesesuaian hukum pidana². Berdasarkan catatan dari Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (selanjutnya disingkat KPAI) sepanjang tahun 2015 menerima 1.851 pengaduan anak yang berhadapan dengan hukum yang diajukan ke Pengadilan di seluruh Indonesia. Lima puluh dua persen (52%) dari angka tersebut adalah kasus pencurian, diikuti dengan kekerasan, perkosaan, narkoba dan penganiayaan. Sekitar delapan puluh sembilan koma delapan persen (89,8%) berakhir pada pemidanaan atau diputus pidana³. Dengan demikian, tidak mengejutkan jika sembilan dari sepuluh anak yang melakukan tindak pidana dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan. Namun dalam praktiknya tindak pidana yang dilakukan anak selalu menuai kritikan terhadap para penegak hukum yang oleh banyak kalangan dinilai tidak mengindahkan tata cara penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum dan ada kesan kerap kali mereka diperlakukan sebagai orang dewasa dalam “bentuk kecil” yang melakukan tindak pidana.

Khusus untuk di wilayah hukum Kepolisian Resort (selanjutnya di singkat Polres) Donggala menunjukkan bahwa sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 tercatat 13 (tiga belas) kasus perkara anak yang berhadapan dengan hukum masuk ke Polres Donggala dan terdapat 2 (dua) perkara anak yang diajukan ke Pengadilan Negeri Donggala dan 11 (sebelas)

¹Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²Anna Volz, *Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Prespektif Hak Asasi Internasional*, Yayasan Pemantau Hak Anak, 2014, hlm 32

³Viva.com, *Anak Indonesia Mendekam Di Penjara*, di akses di <http://m.news.viva.co.id/news/read/273781-4-622-anak-indonesia-mendekam-di-penjara>, diakses tanggal 12 Mei 2017

perkara anak saja yang berhasil di diversifikasi⁴. Hal ini mengindikasikan bahwa konsep diversifikasi masih belum berjalan dengan baik di tingkat penyidikan atau di kepolisian padahal kepolisian merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan diversifikasi melalui kewenangan diskresinya (kebijaksanaan).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif-empiris atau juga disebut penelitian hukum sosiologis (non doktrinal). Penggunaan tipe penelitian didasarkan pada rumusan masalah yang diajukan sebagai konsekuensi logis dari isu hukum penelitian dalam latar belakang masalah. Tipe penelitian ini digunakan disesuaikan dengan rumusan masalah yang diajukan. Selain tipe penelitian perlu pula ditentukan sifat penelitian yang akan diterapkan pada fokus yang menjadi objek penelitian. Sifat penelitian merupakan karakteristik penelitian yang menggambarkan pembagian tujuan atau klasifikasi objek penelitian yang akan digunakan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Oleh karena penelitian ini melihat kesesuaian antara teori dengan praktek (studi kasus) maka peneliti menetapkan sifat penelitian eksplanatori (*explanatory case study*) untuk menjawab rumusan masalah.

C. Pembahasan

1. Efektivitas pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kepolisian Resort Donggala

Secara Internasional dikehendaki bahwa tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak, mengutamakan pada tujuan untuk kesejahteraan anak. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (SMRJJ) atau *The Beijing Rules*, bahwa tujuan peradilan anak (*Aims of Juvenile Justice*), terjemahannya sebagai berikut:

“Sistem peradilan pidana bagi anak/ remaja akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap

⁴Data awal Unit PPA Polres Donggala

pelanggar-pelanggar hukum berusia remaja akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya”.⁵

Demikian pula secara Nasional bahwa pada bulan Juli tahun 2012 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan setelah disahkan. Di dalam Undang-Undang tersebut yakni pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 terdapat diversifikasi. Diversifikasi yang dilakukan pada tingkat penyidikan berpedoman pada Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi”. Polres Donggala, dalam proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan menggunakan diversifikasi. Bahwa pertimbangan hukum yang menjadi landasan pihak kepolisian dalam mengakomodir perdamaian antara korban dan pelaku cenderung di dasari oleh tujuan dan asas hukum serta sosiologis hukum, tujuan hukum yang dimaksud memuat ide des recht meliputi tiga unsur keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), maka yang menjadi pertimbangan lebih kepada kemanfaatan hukum, tanpa mengenyampingkan rasa keadilan dan kepastian hukum itu sendiri. Disamping itu didasarkan pada keberadaan yakni :

- a. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- b. Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/200S/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR);
- c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri;

⁵Mayasari, *Implementasi Diversifikasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Sleman)*, Skripsi pada Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, hlm 5

- d. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, yaitu terhadap tindak pidana dengan kerugian kecil dan disepakati oleh para pihak yang berperkara, melalui prinsip musyawarah mufakat, serta menghormati norma hukum sosial/adat dan berasaskan keadilan bagi para pihak

Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian dapat pula dijadikan dasar hukum oleh anggota Kepolisian Polres Donggala untuk menggunakan diversifikasi melalui kewenangan diskresi yang dimiliki oleh anggota kepolisian antara lain yaitu

- a. Pasal 15 ayat (2) huruf k yang menyebutkan "Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian";
- b. Pasal 16 ayat (1) huruf I yang menyebutkan: "Dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab". Ayat (2): "Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf I adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - 3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
 - 5) Menghormati hak asasi manusia.
- c. Pasal 18 ayat (1) menyebutkan: "Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri". Ayat (2): "Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia".

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Gerson Palinggi selaku penyidik PPA Polres Donggala mengatakan bahwa :

“Tidak semua perkara pidana yang dilakukan oleh anak dapat dilakukan diversifikasi hanya kasus-kasus yang digolongkan ringan saja

dapat dilakukan diversi, dengan kata lain, tidak menimbulkan korban jiwa, luka berat dan akibat dari perbuatan pelaku dapat diperbaiki/dipulihkan. Terkecuali tindak pidana tersebut menimbulkan dampak yang berat bagi korban baik secara psikis maupun fisik atau bahkan sampai meninggal dunia maka terhadap kasus seperti demikian akan diteruskan proses hukumnya⁶.

Adapun proses diversi yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Donggala terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yakni dengan mempertemukan antara korban dan pelaku dengan melibatkan berbagai pihak seperti Babas, tokoh adat, ketua RT/RW yang berada di tempat tinggal korban dan pelaku dan anggota penyidik Polres Donggala sebagai fasilitator dan mediator. Dalam proses ini mediator dalam hal ini adalah penyidik kepolisian tidak mengarahkan tetapi membantu para pihak untuk merumuskan tujuan sehingga keinginan pemecahan masalah dan bentuk penyelesaian benar-benar murni dari kedua belah pihak. Pihak ketiga tidak mendikte dan memaksa para pihak untuk memilih bentuk penyelesaian. Dengan demikian tujuan *win-win solution* diharapkan akan benar-benar tercapai. Selain itu, keberadaan penyidik sebagai mediator menjadi penting sebagai pedoman agar penegakan hukum melalui diversi ini tetap terintegrasi dengan sistem peradilan pidana. Dengan demikian apa yang diputuskan akan mempunyai kekuatan hukum bagi para pihak.

Konsep Diversi sangat sesuai dengan dasar pergaulan sosial masyarakat Indonesia yang mengutamakan dasar kekerabatan, paguyuban, kekeluargaan dan gotong-royong. Dasar-dasar tersebut telah membentuk tingkah laku toleransi, mudah memaafkan, dan mengkedepankan sikap mendahulukan kepentingan bersama (komunal). Diversi merupakan instrumen yang baik untuk menyelesaikan konflik guna menjaga dasar-dasar kekerabatan, paguyuban, atau kekeluargaan. Sebagai suatu bentuk pengganti sanksi, pihak pelaku dapat menawarkan kompensasi yang dirundingkan atau disepakati dengan pihak korban. Dengan demikian,

⁶Hasil wawancara penulis dengan Bapak Gerson Palinggi PPA Polres Donggala tanggal 20 Juni 2018

keadilan menjadi buah dari kesepakatan bersama antara para pihak sendiri, yaitu pihak korban dan pelaku, bukan berdasarkan kalkulasi jaksa dan putusan hakim. Pada hakikatnya sistem peradilan pidana anak harus ditujukan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan anak. Atas dasar hal tersebut dapat dikatakan bahwa proses peradilan pidana anak untuk penjatuhan pidana adalah *ultimum remedium* dan bukan *primum remedium*, tujuan proses peradilan pidana anak bukanlah ditujukan pada penghukuman, melainkan perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengurangan tindakan pengadilan yang konstruktif.⁷

Sistem peradilan pidana anak yang diperuntukkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak tanpa merampas hak asasi anak dan supaya anak tidak mendapatkan stigmatisasi negatif dari adanya proses peradilan. Sebenarnya proses pengadilan dibentuk oleh negara untuk menyelesaikan konflik yang muncul dalam masyarakat dan bersifat netral. Akan tetapi pengadilan bukanlah satu-satunya institusi dalam menyelesaikan konflik, karena pihak-pihak yang berkonflik tidak selamanya menggunakan mekanisme penyelesaian pada badan peradilan. seperti penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum dengan jalur diluar pengadilan. Substansi yang mendasar dari sistem peradilan pidana anak adalah diversifikasi yang mempunyai prinsip utama yaitu sebagai tindakan persuasif atau pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah dan mengajak pelaku untuk bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya

2. Kendala-Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kepolisian Resort Donggala

Setiap tahun anak yang berhadapan dengan hukum selalu meningkat, dalam kasus-kasus tertentu, anak yang menjadi pelaku menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum. Oleh karena itu, upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum perlu secara terus

⁷Dwidja Priyatno, *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2012), hlm. 308.

menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa di kemudian hari.⁸

Salah satu upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah dengan menggunakan diversifikasi sebagaimana yang di amanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa penuntut umum anak wajib mengupayakan diversifikasi apabila kasus tersebut memenuhi syarat-syarat untuk dilakukannya diversifikasi. Proses diversifikasi sebagai disebutkan di atas harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa

“Proses Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dari orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.”

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menenteramkan hati tidak berdasarkan pembalasan.⁹ Konsep Diversifikasi merupakan paradigma baru dalam penegakan hukum, meskipun sebenarnya konsep tersebut sudah lama berkembang dan dipraktikkan dalam penyelesaian perkara pidana di beberapa Negara yang menganut *Common Law System*. Karena konsep tersebut relatif baru, maka tidak heran apabila upaya penerapan konsep tersebut dalam praktik penegakan hukum pidana di

⁸Muhadar, Abdullah, Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2009, hlm. 74

⁹ Lihat penjelasan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Indonesia khususnya oleh anggota Kepolisian Polres Donggala banyak menemui kendala diantaranya :

a. Rendahnya Pemahaman Anggota Kepolisian Polres Donggala Mengenai Diversi

Berbicara mengenai kompetensi polisi, maka tidak dapat dilepaskan dari sumber daya manusia (SDM) kepolisian itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Gerson Palinggi salah satu Penyidik PPA Polres Donggala mengatakan bahwa :

Salah satu kendala yang di hadapi oleh Kepolisian Resor Donggala dalam melakukan pendekatan diversi adalah banyaknya para penegak hukum yang masih berparadigma legalistik, kaku, dan kurangnya pemahaman tentang penanganan ABH, Saat ini pemahaman aparat mengenai ilmu hukum masih sangat minim, hukum mereka pahami hanya pada kontekstual saja apa yang diatur oleh Undang-Undang itulah yang mereka terapkan.¹⁰

Dalam proses penegakan hukum melalui pendekatan Diversi, pemahaman mengenai ilmu pengetahuan hukum merupakan sebuah hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan rendahnya pemahaman akan ilmu hukum tersebut akan menyebabkan timbulnya paradoks penegakan hukum. Oleh sebab itu, penulis akan menguraikan dalam bentuk tabel yang berhubungan dengan latar belakang pendidikan dari para penyidik di Unit PPA Polres Donggala sebagai berikut :

Tabel 3
Keadaan Jumlah Penyidik Unit PPA Polres Donggala Tahun 2018

Pendidikan	Laki	Perempuan	Jumlah
SMP	-	-	-
SMA	4	2	6
Diploma	-	-	-
Sarjana	-	-	-
Pascasarjana	-	-	-
Jumlah	4	2	6

Sumber : Unit PPA Polres Donggala Tahun 2017

¹⁰Hasil wawancara penulis dengan bapak Gerson Palinggi salah satu Penyidik PPA Polres Donggala pada tanggal 25 Juni 2018

Kualifikasi tingkat pendidikan penyidik di unit PPA Polres Donggala yang ditunjukkan pada tabel 3 di atas dimana penyidiknya masih berpendidikan SMA, tidak ada yang memiliki tingkat pendidikan Sarjana (S1), tidak ada anggota kepolisian yang memiliki tingkat pendidikan Diploma (D3), tidak ada anggota yang memiliki tingkat pendidikan Pascasarjana dan untuk pendidikan SMP tidak ada. Melihat kondisi tingkat pendidikan penyidik di Unit PPA Polres Donggala di atas dapat dikatakan relatif rendah dan hal ini tentunya dapat berpengaruh pada kompetensi kerja anggota kepolisian khususnya para penyidik dalam melaksanakan tugasnya, Dengan pendidikan yang rendah, sulit diharapkan dapat mengembangkan dan mengimplementasi konsep Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

b. Minimnya Pemahaman Masyarakat Mengenai Diversi

Daerah Kabupaten Donggala masih termasuk ke dalam daerah pedesaan, masyarakatnya masih menganggap bahwa apabila terdapat suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang maka harus di proses melalui jalur hukum (pengadilan), begitu pula dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak harus diselesaikan melalui jalur hukum, hal inilah terkadang menjadi kendala dalam proses diversi, masyarakat masih banyak yang belum mengetahui pendekatan diversi untuk menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang di anjurkan oleh Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Gerson Palinggi selaku Penyidik PPA Polres Donggala mengatakan bahwa :

“Sistem diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak harus lebih banyak disosialisasikan oleh pemerintah dan pihak kepolisian kepada masyarakat, karena realitas yang terjadi terkadang penyelesaian perkara pidana anak dengan menggunakan sistem diversi terkendala dengan pemahaman masyarakat bahwa hanya jalur hukum yang dapat memberikan

keadilan bagi sehingga mekanisme diversi tidak mencapai kesepakatan”¹¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa pemahaman masyarakat mengenai diversi harus segera mungkin dilakukan oleh pemerintah dan kepolisian, pemahaman ini dapat dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Donggala, perlu penulis tekankan bahwa diversi ini tidak hanya diperuntukkan bagi golongan tertentu saja, melainkan bagi semua anak yang berhadapan dengan hukum.

c. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Polres Donggala, bahwa belum ada ruang khusus untuk musyawarah diversi di Polres Donggala, untuk musyawarah diversi masih menggunakan ruangan penyidikan yang ada di Reskrim Polres Donggala ruangan tersebut juga berukuran kecil dan kurang nyaman untuk diadakan diversi. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Gerson Palinggi selaku penyidik di Unit PPA Polres Donggala yang mengatakan bahwa :

“untuk ruangan khusus musyawarah diversi belum ada di Unit PPA Polres Donggala bahkan ketika diadakannya proses musyawarah diversi terkadang masih ada sebagian pihak-pihak yang terlibat berdiri dikarenakan ruangan tidak cukup untuk menampung pihak-pihak yang hadir”¹²

Selain ruangan yang belum ada untuk dilakukannya musyawarah diversi, tahanan untuk kasus anak yang berhadapan dengan hukum juga belum tersedia sehingga tahanan anak digabung dengan tahanan dewasa, hal ini tentunya akan memberikan pengaruh psikis kepada anak padahal sejatinya anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara khusus sehingga tidak memberikan stigma negatif bagi anak yang berhadapan hukum tersebut.

¹¹ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Gerson Palinggi Penyidik PPA Polres Donggala pada tanggal 19 Juni 2018

¹² Hasil wawancara penulis dengan Bapak Gerson Palinggi selaku penyidik di Unit PPA Polres Donggala pada tanggal 25 Juni 2018

D. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Donggala masih belum efektif dilakukan hal ini terlihat bahwa masih banyak kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum diselesaikan dengan menggunakan hukum formal, padahal hakikatnya sistem peradilan pidana anak harus ditujukan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan anak.
2. Konsep Diversi merupakan paradigma baru dalam penegakan hukum, Karena konsep tersebut relatif baru, maka tidak heran apabila upaya penerapan konsep tersebut dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia khususnya oleh anggota Kepolisian Polres Parigi Mautong banyak menemui kendala diantaranya yaitu rendahnya pemahaman anggota kepolisian Polres Donggala mengenai Diversi dan minimnya kesejahteraan anggota kepolisian

B. Saran

1. Diperlukan sosialisasi yang lebih intensif kepada seluruh personil polri khususnya para penyidik polri baik di tingkat Polsek, Polres maupun Polda bahwa ada upaya penyelesaian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan menggunakan Diversi yang pada dasarnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Sebaiknya diberikan pendidikan hukum yang memadai bagi anggota kepolisian khususnya para penyidik merupakan komponen penting dalam menentukan berhasil tidaknya penegakan hukum melalui upaya Diversi. Pendidikan hukum memberikan pemahaman dan pengetahuan hukum yang baik, tanpa adanya pemahaman dan pengetahuan hukum yang memadai, maka anggota kepolisian khususnya para penyidik akan sangat kesulitan dalam menjalankan fungsinya masing-masing

DAFTAR PUSTAKA

- Anna Volz, 2014, *Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia Internasional*, Yayasan Pemantau Hak Anak,
- Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung,
- Raida L. Tobing, 2010, *Penelitian Hukum Tentang Efektifitas Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Laporan Akhir Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI,
- Soerjono Soekanto, 1996, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Bandung, Rajawali Pres ,
- Sondang P. Siagian, 2002, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, Jakarta, Rineka Cipta,
- Wahyudi, Setya. 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalama Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Ctk.Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta,

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Situs Internet

- Viva.com, *Anak Indonesia Mendekam Di Penjara*, di akses di <http://m.news.viva.co.id/news/read/273781-4-622-anak-indonesia-mendekamdi-penjara>, diakses
- Nurul Hakim, “Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan”, diakses di www.badilag.net
- Dian. Sasmita. *Anak-Anak Dibalik Terali Besi*. Serial Online Maret 22, 2011. available from: URL: [http: Anak-anak-dibalik-terali.com](http://Anak-anak-dibalik-terali.com)
- Murdiana, *Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum* di akses di <http://www.hukumind.com/2016/08/pengertian-anak-yang-berhadapan-dengan.html>

